



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Ipah Saripah, Tempat lahir di Indramayu, tanggal 10 Juli 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Blok Pentil RT. 005 RW. 002 Desa Bongas, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin , Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 10 Januari 2022 di bawah Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN. Idm, dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu **IPAH SARIPAH**, lahir di Indramayu, **10/07/1985**, berdasarkan:

1) **KTP NIK: 3212225007850005** atas nama **Pemohon**;

2) **Kutipan Akta Kelahiran, No.5-994/KDH/1997** yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 1997 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon lahir di Indramayu, **10 Juli 1985** dari kedua orang tua Pemohon yang bernama Ayah Tarya dan Ibu Tarmi;

3) **Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/17/VII/2021**, yang diterbitkan tanggal 22 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bongas, Kabupaten Indramayu, tercatat nama LIN CHUN YUNG (suami Pemohon) dan Pemohon sebagai istri;



- 4) **Kartu Keluarga (KK)** Nomor: **3212220707150009** dengan Nama Kepala Keluarga adalah Pemohon, beralamat di Blok Pentil, RT/RW:005/002, Desa Bongas, Kec. Bongas, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon **IPAH SARIPAH** dengan tanggal lahir **10/07/1985**;
- 5) **Surat Tanda Tamat Belajar SD**, Nomor 02 OA oa 0368404 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SD Negeri Bongas Pentil, Kecamatan Bongas, pada tanggal 12/06/1997;
- 6) **Surat Tanda Tamat Belajar SLTP**, Nomor 02 DI 0334047 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SLTP Negeri 1 Bongas, Kecamatan Bongas, pada tanggal 24/06/2000;
2. Bahwa Pemohon memiliki **Paspor Nomor B 2990431** yang dibuat tahun 2016, diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat saat Pemohon menjadi TKI ke luar negeri;
3. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan identitas nama Pemohon didalam **Paspor Nomor B 2990431** sebagai berikut:

Ditulis nama **YULISTIAWATI TARYA** seharusnya nama **IPAH SARIPAH**, perbedaannya yaitu:

Uraian	Identitas di Paspor Nomor: B 2990431	Identitas di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, KK, Ijazah SDN dan SLTPN.
Nama	YULISTIAWATI TARYA	IPAH SARIPAH
Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir	10 Juli 1985	10 Juli 1985

4. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat Paspor dengan identitas yang sebenarnya sesuai dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga (KK), Ijazah SDN dan SLTPN ke kantor Imigrasi Cirebon akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan identitas nama Pemohon dengan paspor milik pemohon sebelumnya yaitu **Paspor B 2990431**;
5. Bahwa identitas Pemohon yang sesungguhnya adalah **IPAH SARIPAH, lahir di Indramayu, 10 Juli 1985**, sesuai dengan **Surat Keterangan Desa**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/1230-Kasi Pem yang diterbitkan oleh Kuwu Desa Bongas, pada tanggal 13/12/2021;

6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas nama Pemohon didalam **Paspor B 2990431** untuk keperluan keluarga yaitu menemui suaminya di luar negeri;
7. Bahwa perbaikan nama Pemohon dalam Paspor tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas nama Pemohon tersebut di atas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas nama Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B *cq* Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut : **IPAH SARIPAH** lahir di **Indramayu, 10 Juli 1985** sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga (KK), Ijazah SDN dan Ijazah SLTPN;
3. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap Kuasanya yang bernama Arif Imron, S.Kom,S.H.,M.H. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02/SKK/I/HIR/IDM/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 10 Januari 2022 dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon membenarkan, atas permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk NIK 321222507850005 atas nama Ipah Saripah, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5-994/KDH/1997 atas nama Ipah Saripah, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3212011406210003 atas nama Kepala Keluarga Ipah Saripah, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 222/17/VII/2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 02 OA oa 0368404 atas nama Ipah Saripah, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas Nomor 02 DI 0334047 atas nama Ipah Saripah, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor Nomor B 2990431 atas nama Yulistiawati Tarya, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 145/1230-Kasi Pem tanggal 13 Desember 2021 atas nama Ipah Saripah, diberi tanda bukti P-8;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Daniah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon bernama Ipah Saripah lahir di Indramayu tanggal 10 Juli 1985;
 - Bahwa Pemohon anak dari pasangan bapak Tarya dan Ibu Tarmi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Lin Chun Yung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan identitas ;
 - Bahwa telah terdapat kesalahan nama dan tempat lahir pada paspor Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah bekerja di sebagai TKI di Taiwan ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan lagi paspornya namun data dalam paspor yaitu nama dan tempat lahirnya berbeda dengan data kependudukan dan dokumen lainnya;
2. Saksi Subidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon bernama Ipah Saripah lahir di Indramayu tanggal 10 Juli 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan bapak Tarya dan Ibu Tarmi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Lin Chun Yung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan identitas ;
- Bahwa telah terdapat kesalahan nama dan tempat lahir pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di sebagai TKI di Taiwan ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan lagi paspornya namun data dalam paspor yaitu nama dan tempat lahirnya berbeda dengan KTP, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Kartu Keluarga serta Ijazah Sekolah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Januari 2022 yang mana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana termuat dalam Paspor tertera Yulistiawati Tarya, lahir di Subang 10 Juli 1985 dan diperbaiki menjadi Ipah Saripah, lahir di Indramayu 10 Juli 1985;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir Kuasanya dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu keluarga atas nama Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Pentil RT. 005 RW. 002 Desa Bongas, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonnya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah terdapat perbedaan nama dan tempat kelahiran dalam paspor atas nama Pemohon dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah "*kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan "*Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis*;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan "*Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 P-6 dan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Ipah Saripah lahir di Indramayu, tanggal 10 Juli 1985, anak dari pasangan orang tua yang bernama Tarya dan Tarmi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-7 berupa Paspor Nomor B 2990431 tertera atas nama Yulistiawati Tarya, lahir di Subang tanggal 10 Juli 1985 sedang data Kependudukan dan dokumen lainnya, tertera atas nama Ipah Saripah, lahir di Indramayu tanggal 10 Juli 1985, hal tersebut sebagaimana menurut saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-8, bahwa Pemohon bernama Ipah Saripah lahir di Indramayu tanggal 10 Juli 1985, maka oleh karenanya semua data Pemohon yang terdapat dalam paspor haruslah sesuai dengan didasarkan pada data-data yang sah terdapat dalam dokumen kependudukan, karena data kependudukan tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat pelaksana yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa "*Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana”;

Menimbang, bahwa oleh karena nama dan tempat kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting, maka dalam penerbitan dokumen paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi haruslah didasarkan pada dokumen yang sah yaitu haruslah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan data kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan Pengadilan menegaskan bahwa Pemohon yang bernama Ipah Saripah lahir di Indramayu pada tanggal 10 Juli 1985 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah SD dan Ijazah SMP ;

Menimbang, bahwa walaupun menurut ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Perjalanan Laksanan Paspor menyebutkan bahwa perubahan data pemegang paspor dapat diajukan langsung kepada Pejabat Imigrasi, namun oleh karena terkait nama dan tempat kelahiran Pemohon yang merupakan peristiwa penting, maka untuk perubahan nama dan tempat kelahiran Pemohon yang terdapat dalam paspor tersebut haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama dan tempat kelahiran Pemohon tersebut kepada instansi berwenang yang telah menerbitkan paspor atas nama Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut : **IPAH SARIPAH** lahir di **Indramayu, 10 Juli 1985** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga (KK), Ijazah SD dan Ijazah SLTP;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 10 Januari 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

Ttd

Salimah

Yanto Ariyanto, S.H., M.H

Perincian biaya :

- pendaftaran	Rp. 30.000,00
- biaya ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp .10.000,00</u>

JumlahRp.130.000,00

seratus tiga puluh ribu rupiah

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id